

Organisasi Profesi Pustakawan Di Indonesia Mau Dibawa Kemana?¹

Oleh:
Sri Rumani²

Abstrak

IPI sebagai organisasi profesi pustakawan dalam era informasi dan reformasi ini dapat dikatakan berjalan di tempat, walau diakui sudah mempunyai peran untuk memperjuangkan tunjangan fungsional dan ikut menggolkan disahkannya UU No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Sesuai dengan AD/ART IPI tahun 2006 IPI, tujuan didirikannya organisasi ini untuk meningkatkan profesionalisme pustakawan, mengembangkan ilmu pustakawia, mengabdikan dan mengamalkan tenaga dan keahlian pustakawan untuk bangsa dan Negara RI. Kenyataannya organisasi ini belum memberikan manfaat langsung kepada para anggotanya, sehingga anggotanya lebih banyak yang berstatus PNS yang sudah menjelang pensiun. Wajar bila sampai usianya yang ke 36 belum dapat mandiri dan independen, karena dibayangi birokrasi yang kental.

Dalam era keterbukaan seperti saat ini mutlak adanya peran IPI, perlu mengajak pustakawan junior hasil lulusan program ilmu pustakawia yang terbukti lebih energik, inovatif, militan, siap bekerja keras, dan lebih berorientasi pada pelayanan daripada proses perpustakaan. Terlebih adanya tuntutan kompetensi, sertifikasi, IPI harus siap untuk memberi rekomendasi setiap calon pustakawan untuk masuk di dunia kerja. Program-program IPI dibuat sesuai dengan kebutuhan pustakawan, bukan pustakawan yang harus menerima program IPI. Untuk itu perlu ada sistem yang mengikat kepada setiap lulusan pustakawan, agar merasa perlu menjadi anggota IPI. Dari sinilah pendataan anggota itu dilaksanakan, yang pada gilirannya dapat dibuat peta permasalahan dan kebutuhan pustakawan di Indonesia.

Surat Bukti Laporan dan Kartu Anggota menjadi tanda untuk memperoleh hak-haknya dan menjalankan kewajibannya. Iuran anggota menjadi sumber dana selain hasil kerjasama dengan sponsor atau lembaga swasta, BUMN yang mempunyai program CSR, untuk menyelenggarakan program IPI dan meng "upgrade" secara terus-menerus ilmu pengetahuan anggota IPI. Selain itu uji kompetensi juga perlu dilaksanakan oleh IPI, dan juga berhak mengeluarkan Tanda Lulus Uji Kompetensi. Bila sudah dapat tanda lulus berhak mengikuti sertifikasi dan segala hak yang mengikat, misalnya tunjangan 1 (satu) gaji.

Kata Kunci: Organisasi IPI di Era Keterbukaan Informasi

Pendahuluan

Ikatan Pustakawan Indonesia yang disingkat IPI baru saja mengadakan perhelatan akbar di Kepulauan Riau Batam pada tanggal 19–22 Oktober 2009. Agendanya membahas AD/ART, program kerja dan tata tertib pemilihan Ketua IPI, yang dihadiri oleh 511 orang. Satu hal yang menarik dalam acara tersebut pesertanya rata-rata usianya diatas 35 tahun termasuk panitianya, sehingga sedikit kewalahan melayani pendaftar baru yang melebihi target. Dalam benak penulis timbul pertanyaan mengapa pustakawan muda yang notabene kaya ide dan kreatifitas (walau pengalaman masih seumur jagung) tidak diajak berpartisipasi?. Padahal saat Konggres itulah kesempatan yang baik sebagai ajang transfer pengetahuan dan pengalaman antar pustakawan secara lintas generasi, suku, agama, ras, bahasa, pandangan politik, budaya dan adat istiadat.

Bagi penulis, ketidak hadirannya para pustakawan muda yang telah mendapat pendidikan minimum D2 ilmu perpustakaan, dokumentasi dan informasi (bukan sekedar diklat 6 bulan), cukup membuat rasa gamang. Kenapa? Kalau kita konsisten pustakawan sebagai profesi yang patut diperhitungkan dan disejajarkan dengan profesi lain (dokter, apoteker, akuntan, guru, dosen, manajer, notaris, dan lain-lain), semestinya tidak membatasi diri hanya pustakawan yang berstatus

¹ Pemenang Hiburan Kedua Lomba Penulisan Karya Ilmiah Bagi Pustakawan Tahun 2009

² Pustakawan Madaya pada Universitas Gadjah Mada

sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)/pustakawan “plat merah”. Bagaimana dengan pustakawan “plat hitam” yang secara kualitas dan kuantitas semakin meningkat, seiring dengan menjamurnya pendidikan calon-calon pustakawan di Indonesia? Bahkan di daerah Jawa Tengah saat ini telah terdaftar mahasiswa Universitas Terbuka jenjang D2 ilmu perpustakaan yang pesertanya lebih dari 2000 orang.

Kalau saat ini organisasi pustakawan hanya “terjebak” pada definisi yang legal formal sebagaimana dalam SK Menpan No.132 Tahun 2002, bahwa pustakawan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepustakawanan, maka profesi pustakawan akan masuk dalam kondisi yang stagnan. Mengapa? Organisasi profesi pustakawan yang sejak awal berdirinya tahun 1973 dimaksudkan sebagai wadah meningkatkan profesionalisme pustakawan, mengembangkan ilmu pustakawati, mengabdikan dan mengamalkan tenaga dan keahliannya pustakawan, di era informasi ini harus bisa berpikir dan bertindak dengan cepat, tetapi tepat sehingga dapat mengiringi laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketua Umum IPI dan pengurus pusat serta daerah sebagai mesin penggerak organisasi dituntut lebih progresif, kreatif dan inovatif, untuk bersama-sama membawa gerbong IPI agar dapat mencapai tujuannya seperti yang diamanahkan dalam AD/ART. Hal ini berdasarkan kenyataan pustakawan sebagai garda terdepan dalam memenuhi kebutuhan informasi yang menjadi hak asasi setiap orang. Masalahnya sekarang kenapa organisasi IPI kurang diminati oleh pustakawan junior? Benarkah organisasi ini sebagai ikatan para pustakawan Indonesia dapat memberi manfaat? Program kerja apa yang ditawarkan IPI untuk para anggotanya? Apa peran IPI dalam era informasi dan globalisasi ini?

Organisasi IPI Kurang Diminati Pustakawan Junior

IPI adalah organisasi profesi pustakawan dan perpustakaan yang bersifat nasional dan mandiri. Tujuan didirikannya IPI adalah meningkatkan profesionalisme pustakawan, mengembangkan ilmu pustakawati, mengabdikan dan mengamalkan tenaga dan keahlian pustakawan untuk bangsa dan Negara RI (pasal 8 AD/ART IPI 2006). Dalam AD/ART juga disebutkan bahwa yang dimaksud pustakawan adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas kepustakawanan pada unit pustakawati baik di instansi pemerintah maupun swasta. Jadi jelas bahwa pustakawan tidak dibatasi hanya yang bekerja di instansi pemerintah saja (pustakawan plat merah), tetapi yang plat hitam pun berhak disebut sebagai pustakawan sepanjang memenuhi syarat yang telah ditentukan (minimum D2 pustakawati atau bidang lain plus diklat 6 bulan).

Masalahnya, saat ini yang menjadi anggota IPI lebih banyak orang-orang yang sudah senior dan pustakawan plat merah (PNS), yang notabene sudah menjelang pensiun. Kemanakah pustakawan yang junior, penerus generasi?. Kenapa mereka kurang berminat menjadi anggota IPI?. Menurut penulis berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara, pustakawan junior sebenarnya sangat antusias menjadi anggota, bahkan siap berjuang menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk kemajuan IPI. Kendalanya, para pengurus daerah dan pusat kurang memberikan informasi dan sosialisasi tentang apa, mengapa, siapa, bagaimana, dimana supaya bisa terdaftar dan mempunyai kartu anggota IPI. Apalagi kalau pengurus sudah membedakan antara pustakawan PNS dan non PNS, membuat jarak (senior merasa lebih berpengalaman), sehingga pustakawan junior semakin menjauh dan membuat ikatan sendiri. Intinya para senior kurang merangkul junior, apalagi budaya birokrasi yang feodal (belum di reformasi), sehingga bawahan tidak boleh lebih pandai, menonjol, proaktif daripada atasannya. Jadi para pustakawan junior jarang diberi

kesempatan untuk ikut berkiprah, seakan “dibatasi” yang boleh menjadi anggota IPI hanya pustakawan PNS.

Kondisi ini mulai dikikis oleh suatu Perguruan Tinggi Negeri ternama, dengan jiwa besarnya merangkul pustakawan non PNS dalam “Forum Pustakawan di Perguruan Tinggi tersebut”. Secara rutin mengadakan pertemuan yang diisi pelatihan-pelatihan ITC, berbagi ilmu dan pengalaman. Tidak pandang siapapun, bagaimana statusnya kalau memang berprestasi, inovatif, kreatif, berani membuat program spektakuler, progresif, berwawasan kedepan, kenapa tidak?. Bahkan Rektor berani mengambil resiko mengangkat Kepala Perpustakaan di suatu Perguruan Tinggi Negeri bukan PNS, tetapi masih berstatus pustakawan honorer. Awalnya keputusan Rektor ini banyak ditentang terutama oleh orang-orang yang berpikiran konvensional, tidak suka perubahan dan mempertahankan kemapanan. Namun penentang lama-lama berkurang karena pensiun, sehingga terbuka peluang lebih luas dan tercipta iklim kondusif untuk berinovasi dan berkreasi dengan penuh tanggung jawab. Gayungpun bersambut pimpinan fakultas dan universitas yang berwawasan ke depan merespon dan memberi apresiasi positif kepada pustakawan yang berinovasi. Bahkan ada penghargaan untuk perpustakaannya sebagai unit yang berprestasi dan paling inovatif di lingkungannya. Secara tidak langsung ini membuktikan bahwa perpustakaan sebagai tempat yang bergengsi dan citra pustakawan semakin berkibar.

Hal diatas membuktikan pustakawan junior bila dirangkul, diajak diskusi akan merespon dengan senang bahkan selalu memunculkan ide-ide kreatif, inovatif yang tidak pernah terpikirkan oleh pustakawan senior. Banyak pustakawan junior yang dapat dijadikan mesin penggerak dan perubahan, bahkan sangat militan, rela berkorban demi mencapai tujuan bersama. Pustakawan senior (yang diakui tidak banyak yang senang dan ikhlas menerima masukan dari bawahannya, juniornya atau mantan muridnya), tugasnya mengarahkan dan melakukan negoisasi, mengambil keputusan, dan mengawasi pelaksanaan. Inilah yang dinamakan regenerasi pustakawan, upaya mendidik penerus perjuangan di bidang kepustakawanan. Akankah jiwa besar menerima masukan ini dimiliki oleh para pustakawan senior kita apalagi pengurus IPI daerah dan pusat?. Disinilah kuncinya untuk mengajak partisipasi pustakawan junior yang merupakan kekuatan energi kolektif dalam berkiprah di dunia kepustakawanan Indonesia.

Manfaat Menjadi Anggota IPI

Pustakawan dapat dikategorikan sebagai profesi bila memenuhi beberapa ciri profesi sebagaimana disebutkan oleh Sulisty Basuki (1991:148-150) yaitu adanya asosiasi atau organisasi keahlian, terdapat pola pendidikan profesi yang jelas, adanya kode etik, berorientasi pada jasa, adanya tingkat kemandirian. IPI sudah memenuhi ciri profesi itu walau masih perlu perjuangan panjang. Kenapa? Sampai saat ini IPI belum menjadi organisasi yang sejajar dengan organisasi profesi lainnya (IDI, ISFI, PII) yang sudah lebih mapan dan tertata sesuai standar dan dapat memberikan manfaat bagi anggotanya. Jadi ada kerjasama yang saling menguntungkan dan ikatan secara moral antara pengurus organisasi dengan sesama anggota. Ikatan moral tadi tertuang dalam kode etik pustakawan Indonesia yang mengatur sikap dasar pustakawan, hubungan dengan pemustaka, hubungan antar pustakawan, hubungan dengan perpustakaan, hubungan dengan organisasi profesi, dan dengan masyarakat.

Sekarang apa manfaatnya menjadi anggota IPI? Adakah nilai plusnya menjadi anggota IPI apalagi pengurusnya?. Mengingat tidak ada aturan yang mewajibkan untuk menjadi anggota IPI dan tidak ada keterikatan antara pustakawan yang baru lulus dengan IPI, maka sampai saat ini tidak ada data yang valid berapa jumlah anggota IPI. Oleh karena itu menurut penulis perlu ada pendataan

secara sistematis dan terprogram, sehingga tidak menjadi agenda rutin setiap pergantian Ketua IPI Pusat. Oleh karena itu perlu ada “ikatan wajib” antara para lulusan D2, D3, S1, S2, dan S3 Pusdokinfo dengan IPI. Caranya setiap mahasiswa ilmu perpustakaan dan informasi yang sudah lulus “wajib” mendaftarkan diri dan sekaligus membayar iuran minimum selama 1 tahun di Perpustakaan Daerah Propinsi dimana Perguruan Tinggi itu berada atau berdasarkan domisili (menurut KTP) dimana mahasiswa itu berasal. Setelah terdaftar maka Perpustakaan “wajib” mengeluarkan “**Kartu Anggota**” dan “**Surat Bukti Laporan**”. Kartu anggota dan Surat Bukti Laporan inilah nantinya berfungsi untuk mengurus hak-hak yang melekat pada anggota IPI, termasuk untuk mencari pekerjaan di pemerintah dan swasta, uji kompetensi, sertifikasi, melanjutkan sekolah, mengikuti diklat, seminar, kongres, lokakarya, lomba karya tulis, pustakawan berprestasi, informasi pekerjaan, dll. Apabila pustakawan yang telah terdaftar sebagai anggota dan pindah domisili, maka perlu mendapat Rekomendasi dari Propinsi Asal untuk Laporan dan masuk di Propinsi yang baru. Ini perlu agar dimana pun pustakawan berada dapat terlacak, dan bisa mengikuti perkembangannya, apakah sudah bekerja atau belum. Intinya IPI menjadi media komunikasi antar anggota dan para lulusan baru untuk saling berbagi informasi pekerjaan, perkembangan IPTEK di bidang pusdokinfo. Jadi para lulusan perguruan tinggi dari program pusdokinfo “merasa perlu” untuk menjadi anggota IPI, karena keanggotaannya menjadi syarat administratif untuk melamar pekerjaan, juga banyak manfaat yang diperoleh IPI.

Setelah terdaftar menjadi anggota IPI tentu mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana dinyatakan dalam pasal bab V pasal 6 bagian II ART IPI yaitu: mendapatkan perlindungan hukum dari organisasi sepanjang menyangkut masalah profesi, memberi usulan tertulis atau lisan untuk perbaikan organisasi, mendapat penjelasan lisan atau tertulis tentang program kerja. Sedangkan kewajibannya berpartisipasi aktif (materi, konsep, tenaga) demi pengembangan organisasi, menjaga nama baik dan membela kepentingan organisasi, mematuhi kode etik pustakawan Indonesia, memelihara sarana dan prasarana organisasi. Dengan demikian setiap anggota IPI merasa mendapat perlindungan hukum dan secara proaktif melakukan pendampingan manakala ada masalah yang berhubungan dengan profesinya. Misalnya pelecehan terhadap profesi (merendahkan profesi) yang dialami oleh pustakawan dilingkungan kerjanya. Disamping itu juga memberikan sanksi kepada pustakawan yang melanggar kode etik pustakawan. Oleh karena itu perlu dibentuk Majelis Kode Etik Pustakawan (MKEP), Majelis Pengembangan Profesi Pustakawan (MPPP), Majelis Perlindungan Hukum Pustakawan (MPHP). Siapa yang menjadi anggota majelis? Tentunya dipilih dari pustakawan yang mempunyai kompetensi dibidangnya, yang bukan berkedudukan sebagai pengurus pusat maupun daerah.

Peran dan Program Kerja IPI dalam Era Keterbukaan Informasi

Tidak bisa dipungkiri bahwa IPI telah mempunyai andil yang besar untuk memperjuangkan nasib para anggotanya. Berkat kegigihan dan kekuatan melobi para pengurus IPI yang juga pustakawan, maka profesi ini diakui sebagai jabatan fungsional sejak tahun 1988. Konsekuensinya profesi ini mulai diperhitungkan karena mendapat pengakuan dari pemerintah berupa tunjangan fungsional setiap bulannya di luar gaji. Satu hal yang juga hasil perjuangan IPI yang monumental, yaitu telah disahkannya UU No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Namun bukan berarti perjuangan berhenti, masih banyak yang perlu terus diusahakan dan menuntut IPI untuk melakukan reformasi yang progresif dan berkesinambungan. Saat ini IPI bukan satu-satunya organisasi pustakawan dan perpustakaan, menurut Zulfikar Zen (2006:9), era reformasi telah melahirkan sekitar 6 (enam) organisasi yang terkait dengan pustakawan dan perpustakaan yaitu KPI, FPPTI, FPKHI, FPUI, FPSI, ISIPII. Adapun peran IPI adalah sebagaimana pasal 34 ayat 2 UU No.43

Tahun 2007 untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada pustakawan. Maksud dari memajukan profesi meliputi peningkatan kompetensi, karier, dan wawasan kepustakawanan.

IPI juga mempunyai peran untuk selalu memperbaharui (*mengupgrade*) ilmu pustakawanan yang berkembang sangat cepat, sehingga walau di dunia kerja tidak ketinggalan dengan iptek karena selalu ada program pendidikan lanjutan (*continuing education*). Tentu saja program ini diprioritaskan bagi pustakawan yang sudah mempunyai Tanda Bukti Lapor (TBL) dan Kartu Anggota IPI (KP IPI), dengan gratis walaupun di pungut biaya yang ringan. Siapa yang mengadakan program ini? Pelaksananya adalah pengurus IPI Pusat dan Daerah yang menjalin kerjasama dengan sponsor/pihak swasta yang peduli dengan peningkatan sumber daya manusia. Caranya komisi pengembangan prestasi, pendidikan, dan penerbitan ilmiah, membuat program kerja peningkatan kualitas anggota IPI. Komisi ini bisa memfasilitasi bagaimana para anggota IPI dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau diklat yang disesuaikan dengan tuntutan pekerjaan yang selalu berubah cepat. Misalnya diklat penulisan karya ilmiah, penelitian tentang pustakawanan, penelusuran elektronik, cara membuat proposal, strategi perencanaan, melakukan lobi, cara berkomunikasi yang efektif, *public relation*, *marketing product* jasa perpustakaan, promosi, aspek hukum informasi, strategi pelayanan, aplikasi teknologi dan komunikasi.

Komisi ini perlu menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi, bank, BUMN, NGO yang mempunyai program dan komitmen dengan masalah kepustakawanan. Apalagi saat ini banyak perusahaan yang mempunyai program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dialokasikan untuk program pendidikan. Peluang ini dapat dimanfaatkan untuk saling menguntungkan dan saling memberi manfaat sehingga dapat mencapai tujuan secara optimal. Inilah yang disebut dengan model kemitraan mutualistik atau pola simbiosis mutualisme. Semua ini dasarnya harus ada data yang valid tentang anggota pustakawan dalam pangkalan data yang mudah diakses secara *on line*, untuk, mengetahui program apa yang dibutuhkan anggota (jadi bukan pengurus yang menentukan), kemudian dibuat peta kondisi pustakawan Indonesia. Dari sinilah dapat di buat program kerja yang sesuai dengan kebutuhan pustakawan yang intinya untuk meningkatkan profesionalismenya.

Masalahnya sekarang siapa yang sanggup melaksanakan kerja keras yang tidak berorientasi pada “kerja proyek”, artinya dana tidak tergantung pada anggaran rutin, tetapi pengurus harus dapat mencari celah-celah yang menguntungkan untuk kepentingan bersama. Kerja proyek lebih berorientasi pada tersedianya dana, tidak ada dana maka program tidak jalan. Mengingat IPI sebagai organisasi profesi yang mandiri, sudah saatnya tidak tergantung pada birokrasi. Biasanya menurut Sulistyio Basuki (1994:134) kegiatan IPI identik dengan kegiatan perpustakaan daerah atau perpustakaan nasional. Masalahnya sekarang khususnya yang di daerah perpustakaan menjadi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) yang berada dibawah Gubernur, sehingga sangat tergantung pada kebijakan dan komitmen Gubernur. Lebih parah lagi karena yang menjadi Kepala BPAD adalah orang struktural yang tidak mempunyai latar belakang pustakawanan, sehingga sering “memandulkan” atau “mengebiri” eksistensi pustakawan dan perpustakaan.

Tugas berat menanti pengurus IPI Pusat dan Daerah yang menjadi lokomotif organisasi profesi ini, Mengapa? Seiring dengan era keterbukaan informasi ini maka pustakawan harus kompeten (intelektual, sosial, dan individual). Kompetensi merupakan pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya. Intinya kompetensi sebagai tolok ukur untuk mengetahui kemampuan seseorang menggunakan pengetahuan dan keahliannya. Pustakawan sebagai tenaga profesional yang kompeten dibidangnya. Oleh karena itulah IPI nantinya yang terlaksananya profesionalime

anggotanya. Selain itu IPI sebagai organisasi profesi berkewajiban untuk merekomendasikan “layak tidaknya” seorang pustakawan memasuki dunia kerja. Caranya IPI mengadakan uji kompetensi untuk anggotanya. Materi yang diujikan adalah kemampuan ilmu pustakawia, manajerial, sikap pelayanan, penyelesaian masalah, dan ketrampilan. Setiap peserta yang telah lulus mendapat “Sertifikat Lulus Uji Kompetensi”. Masa berlakunya sertifikat ini maksimum 5 tahun, setelah 5 tahun harus dilakukan uji kompetensi lagi. Hal ini berdasarkan pada kenyataan bahwa IPTEK di bidang pustakawia berkembang sangat cepat, sehingga pustakawan harus segera menyesuaikan. Bagi yang sudah mendapatkan sertifikat dan telah melakukan sertifikasi maka kepada pustakawan yang bersangkutan diberikan tunjangan yang besarnya 1 (satu) kali gaji pokok. Atau sistem renumerasi yang diatur berjenjang seperti yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal penerapan hak tunjangan ini perlu diberlakukan sistem *reward* dan *punishment*, secara tegas dan berkeadilan. Marilah kita mulai sekarang mempersiapkan diri untuk menghadapi era keterbukaan yang berkembang sangat cepat. Akankah kita hanya sebagai penonton atau ikut andil berpartisipasi dalam kancah persaingan yang semakin ketat ini?. Jawabnya ada pada diri kita sendiri. Selamat berjuang rekan-rekan seprofesi, perjalanan masih panjang.

Penutup

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa organisasi IPI sebagai organisasi profesi yang mandiri di era keterbukaan ini mempunyai peran yang strategis untuk selalu memberikan bekal pengetahuan kepada anggotanya secara berkelanjutan. Disamping itu juga IPI berhak memberikan rekomendasi kepada setiap anggotanya dalam memperoleh sertifikat kompetensi, sehingga pada saat dilakukan Serpus (Sertifikasi Pustakawan), dapat berjalan dengan lancar.

Saran untuk organisasi IPI, agar lebih mandiri dan independen, sehingga tidak tergantung pada birokrasi. Sudah saatnya tidak lagi membuat program kerja berdasarkan pada proyek, tetapi program itu berdasarkan pada kebutuhan para anggotanya. Untuk mewujudkan program kerjanya para Pengurus IPI harus proaktif menjalin kerjasama dengan instansi lain melalui *CSR* nya.

Daftar Pustaka

- Basuki, Sulistyono. 1991. *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Indonesia. 2007. *Undang-undang No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sulistyo-Basuki. 1994. *Periodisasi Perpustakaan Indonesia*. Bandung: Rosdakarya.
- Zen, Zulfikar. 2006. *Menjadikan IPI Sebagai Almamater, Perekat dan Pemersatuan Pustakawan Indonesia: Suatu Gagasan*. Makalah Kongres Ikatan Pustakawan Indonesia X. Denpasar Bali: 14 – 16 November.
- AD/ART dan Kode Etik Ikatan Pustakawan Indonesia. 2006. Bali, 15 November.